

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak yang dibayarkan oleh individu maupun perusahaan, adalah kewajiban negara yang dibayarkan kepada pemerintah. Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai beragam program yang bermanfaat bagi negara. Pajak terbagi menjadi dua kategori: pajak yang dikelola pemerintah pusat (seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan bea meterai), yang diawasi oleh pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah mencakup pajak BPHTB, BBN-KB, PBB, PKB, hotel, hiburan, dan parkir, serta pajak lainnya.

Pajak menjadi sumber pendapatan primer bagi pemerintah, yang berperan vital dalam membiayai proses pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa menerima imbalan langsung, pajak memerlukan proses pemindahan dana dari ranah privat ke ranah publik yang diatur secara hukum. Lebih jauh, administrasi dan pemungutan pajak yang efektif sangat penting. Dalam kerangka otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan ukuran kemandirian keuangan pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk secara bebas menyelidiki kemungkinan sumber pendanaan. Dengan memberikan peningkatan layanan, pemberdayaan, dan fasilitas umum, peningkatan PAD dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wicaksono & Pamungkas, 2017).

Sebagian besar masyarakat memiliki tanah dan bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi yang cukup besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Namun, dalam pemungutan PBB sering kali menemui sejumlah kendala, seperti sosialisasi yang kurang memadai sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak, teknik pemungutan yang kurang efektif dan efisien, dan berbagai permasalahan lainnya (Kamaroellah, 2017)

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara. Meskipun pajak merupakan kewajiban

dan tidak memberikan manfaat secara langsung kepada orang pribadi, namun hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena hasil pajak digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerintahan.

Individu pembayar pajak yang tertib atau taat dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diklasifikasikan sebagai pembayar pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan pajak yang berlaku disebut dengan kepatuhan pajak. Khoiriyah & Ma'ruf (2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal krusial yang perlu ditingkatkan. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Meningkatnya kesadaran membayar pajak dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan yang berdampak pada perolehan pendapatan yang diharapkan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data mengenai pokok ketetapan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan kecamatan di Kabupaten Semarang untuk periode 2020-2023.

**Tabel 1. 1 Pokok Ketetapan dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode (2020 - 2023)**

<b>Pokok Ketetapan dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang (Juta Rupiah)</b>			
Tahun	Pokok Ketetapan	Realisasi	Pencapaian (%)
2020	66282	52012	78,47
2021	61070	52740	86,36
2022	63778	56009	87,82
2023	82074	63666	77,57

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*

Berdasarkan data di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang menunjukkan kenaikan. Meskipun kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Semarang ini sudah memenuhi target minimal 75% yang ditetapkan

oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, tingkat kepatuhan tersebut masih belum mencapai 100%. Hal ini berarti masih ada sebagian wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara penuh.

Kurangnya kepatuhan penuh ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang mungkin menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya termasuk kurangnya pemahaman tentang prosedur perpajakan, kurangnya sosialisasi otoritas pajak, atau hambatan lain yang menghambat pembayaran tepat waktu. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan pencapaian target penerimaan yang optimal dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang wajib pajak serta perbaikan dalam proses pemungutan dan layanan perpajakan.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini salah satunya oleh Supriatna (2022) dengan judul Penelitian Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Padamukti Tahun 2017-2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak banyak dipengaruhi oleh kewenangan perpajakan, motif, atau sanksi. Selama periode 2017–2020, tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Padamukti mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 59% pada tahun 2017, 58% pada tahun 2018, dan 53% pada tahun 2019 dan 2020. Banyak faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan ini, antara lain pendapatan yang tidak mencukupi sehingga mempengaruhi kemampuan membayar pajak dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai pajak dan mengevaluasi tarif pajak agar lebih mencerminkan keadaan keuangan pembayar pajak agar dapat mengatasi tantangan ini.

Penelitian selanjutnya dilakukan Kamaroellah (2017) hasil penelitian yang dipublikasikan dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 68,52% sehingga masuk dalam kategori “Kurang Patuh”. Meskipun masih

dalam kelompok yang sama, terjadi peningkatan menjadi 79,60% pada tahun 2015. Kepatuhan wajib pajak meningkat lebih jauh pada tahun 2016 menjadi 81,83%, sehingga tergolong “Cukup Patuh”. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pamekasan secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik dalam hal membayar pajak.

Variasi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB merupakan fenomena yang terjadi di Desa Delik. Karena banyak wajib pajak yang berdomisili di luar daerah dan pengalihan kepemilikan tidak dilaporkan, sehingga penagihan menjadi sulit, target pun mengecil. Sementara itu, target dinaikkan karena nilai pajak diubah tanpa adanya komunikasi yang memadai, yang membuat wajib pajak terkejut dan kepatuhan pun menurun.

Desa Delik dipilih sebagai subjek penelitian karena banyaknya manfaat yang ditawarkan. Desa ini diakui sebagai salah satu Desa Cinta Statistik terbaik nasional pada tahun 2023, sebuah bukti kualitas pengelolaan datanya yang tinggi. Dari 13% pada tahun 2020 menjadi 27% pada tahun 2023, kontribusi PBB Desa Delik terhadap Kabupaten Tuntang juga terus meningkat, menunjukkan tren peningkatan kepatuhan. Desa ini penting untuk penelitian karena lokasinya yang strategis, serta jumlah penduduk dan basis pajaknya yang besar.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dari itu penelitian ini berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2020-2023”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat Desa Delik dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengidentifikasi faktor-faktor dan hambatan yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Pemahaman terhadap tingkat kepatuhan dan kendala yang dihadapi wajib pajak diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pemungutan pajak di Desa Delik, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, demi mendukung optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tahun 2020-2023?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat Desa Delik dalam pembayaran PBB terhadap Kecamatan Tuntang tahun 2020-2023?
3. Bagaimana kontribusi pendapatan PBB di Desa Delik terhadap pendapatan PBB di Kabupaten Semarang tahun 2020-2023?
4. Apa faktor dan hambatan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Delik tahun 2020-2023.
2. Menghitung persentase kontribusi pembayaran PBB oleh masyarakat Desa Delik terhadap Kecamatan Tuntang tahun 2020-2023.
3. Menghitung persentase kontribusi pendapatan PBB di Desa Delik terhadap pendapatan PBB di Kabupaten Semarang tahun 2020-2023.
4. Untuk mengetahui faktor dan hambatan apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Lebih jauh, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memajukan pengetahuan ilmiah dan berfungsi sebagai panduan teoritis yang bermanfaat untuk penelitian perpajakan di masa mendatang.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah Desa Delik**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Delik dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkannya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat regulasi yang lebih efisien untuk memaksimalkan pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

### **b. Bagi Wajib Pajak di Desa Delik**

Melalui penelitian ini, diharapkan wajib pajak di Desa Delik menjadi lebih memahami pentingnya peran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak demi kesejahteraan bersama dan pembangunan desa.

### **c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang**

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai efektivitas pengelolaan PBB-P2 di tingkat desa, yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.